

Program Pengembangan dan Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja Golongan II A Yang Bertentangan Dengan Hukum

Muhammad Taufiq Idris¹, Muhammad Adi Saputra², Rahmatullah Ayu Hasmiati³,
Ismail Pettanase⁴
Universitas Muhammadiyah Palembang^{1,2,4}
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur³
Corresponding email: mtaufiq509@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 12-07-2023
Received : 14-07-2023
Revised : 28-07-2023
Accepted : 01-08-2023
Published : 10-08-2023

Keywords:

Keyword1 Children's right
Keyword2 Conflict with the law
Keyword3 Construction
Keyword4 Fulfillment

ABSTRACT

The program for developing and upholding the rights of children associated with the law in class II A Tanjung Raja prison was a topic of concern, and study was conducted as a result for the purpose of addressing it. How tutoring for youth who break the law is implemented in Class II A Tanjung Raja Prison. and How to Comply with Children's Legal Rights in Class II A Children's Correctional Institution Tanjung Raja. The form of sociological legal research, the nature of the descriptive analytical research, and the data used in the study were chosen to explore the aforementioned issues. Primary data was gathered by conducting interviews with relevant individuals, especially prison officers. Explanations and main and secondary legal resources like dictionaries, encyclopedias, and others are the ones with the most precise legal information. Based on the research's findings, specifically: According to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, coaching of children who are prisoners is oriented to social values, and in the Class IIA Tanjung Raja prison, intramural treatment is carried out, guidance is provided to children who are in conflict with the law. Observation of children's legal rights in Tanjung Raja Class II The construction of a children's prison takes into account the existing infrastructure and amenities, and one of those fulfillments is the ability to allow children to have family visits. Because of worries that it may hinder the spread of Covid 19, the execution of children's rights in Tanjung Raja Prison continues to go well and is approved selectively throughout this epidemic, especially for temporary inmates.

Pendahuluan

Anak-anak merupakan masa depan bangsa, oleh karena itu mereka memerlukan pendampingan khusus dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Diharapkan bahwa perkembangan anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum merupakan hasil dari berbagai situasi yang terjadi dalam masyarakat, baik sebagai korban maupun pelaku. Dalam kasus hukum yang melibatkan anak, bantuan hukum sangatlah penting karena anak-anak masih bergantung pada bantuan orang lain dan sedang dalam masa

pertumbuhan dan perkembangan. Jumlah anak yang terlibat dalam konflik hukum yang meningkat secara langsung akan berdampak pada kapasitas dan kemampuan Lapas anak untuk menampung mereka, (Prabowo, n.d.). Pengaruh peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam konflik hukum terhadap kapasitas lapas akan berdampak pada pola pembinaan dan penempatan anak yang terkait dengan hukum di dalam lapas anak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindakan kriminal, yang seharusnya tidak mereka lakukan, namun dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pergaulan, dan teknologi. Hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan oleh anak-anak. (Astuti, 2021) Keadaan dan kondisi seperti ini dapat dipengaruhi oleh jumlah petugas yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan. (A. Mangunhajana, 1991).

Minimnya jumlah lapas dewasa atau anak sebanding dengan minimnya jumlah petugas yang bertugas dalam lapas, inilah yang mempengaruhi pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang terkait dengan hukum yang mengakibatkan tujuan dari ditematkannya narapidana dewasa atau anak tidak secara optimal dalam lapas ataupun lapas anak. (A.S. Alam & Amir Ilyas, 2018). Apalagi keadaan Lapas di Kelas II A berbeda dengan Lapas Kelas I A Palembang. Dimana memang khusus di peruntukan untuk anak yang sedang terkait dengan Hukum.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja adalah salah satu lembaga pemasyarakatan yang secara umum ditujukan untuk narapidana dewasa. Namun, saat ini lembaga ini juga menerima narapidana anak yang terlibat dalam masalah hukum. Sayangnya, belum ada perhatian serius terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga narapidana dewasa dan narapidana anak hanya dibedakan berdasarkan ruangan atau tempat penahanan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja sebenarnya tidak disiapkan khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum, melainkan lebih ditujukan untuk narapidana dewasa. Hal ini terlihat dari minimnya pembinaan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, program pembinaan yang dilaksanakan di lembaga ini lebih berfokus pada pembinaan narapidana dewasa. Sumber daya manusia yang ada juga lebih diperuntukkan untuk menjalankan program pembinaan terhadap narapidana dewasa.

Dalam program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) kelas II A Tanjung Raja, diberikan program pembinaan khusus dengan tujuan menciptakan lapangan kerja sendiri bagi narapidana. Program ini meliputi bidang pertukangan, pertanian, dan keterampilan lainnya yang dapat memberikan wawasan kepada narapidana untuk mencari pekerjaan atau mengembangkan keterampilan yang dapat menjadi mata pencaharian. Oleh karena itu, lapas ini dapat dianggap sebagai tempat pembinaan bagi narapidana dewasa.

Selain itu, lapas ini juga memberikan tempat bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum yang mungkin memiliki rasa takut terhadap narapidana dewasa jika ditempatkan secara psikologis yang sama. Kondisi dan situasi ini mempengaruhi proses pembinaan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, kurangnya sumber daya

manusia yang seharusnya menyediakan pembinaan khusus bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum di lapas kelas II A Tanjung Raja menjadi faktor lain yang mempengaruhi proses pembinaan yang seharusnya diberikan kepada mereka.

Tujuan lapas seharusnya adalah untuk membina pelaku tindak pidana dan memperbaiki perilaku mereka. Namun, menempatkan narapidana dewasa dan anak-anak yang berkonflik dengan hukum dalam tempat yang sama menghadirkan berbagai masalah, termasuk dampak terhadap hasil pembinaan yang dilakukan oleh petugas terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Kurangnya kapasitas lapas anak akan mempengaruhi program pembinaan, penempatan, dan pemenuhan hak anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Metode

Dalam penelitian ini, kami menggunakan jenis penelitian sosiologis dengan fokus pada data primer. Data yang kami kumpulkan mencakup perilaku kekerasan terhadap anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan faktor-faktor yang mendasari perilaku kekerasan tersebut. Kami menggunakan tiga tahap untuk mengumpulkan data, yaitu observasi, wawancara untuk mendapatkan informasi tambahan, dan pengumpulan data dari berbagai bukti yang ada. (Purwati, 2017)

Hasil dan Pembahasan

Pembinaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Raja.

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia adalah sebuah proses pembinaan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan merujuk pada suatu tatanan yang mengatur batasan, arah, dan metode pembinaan. Pembinaan warga binaan dilakukan secara holistik, dengan melibatkan baik yang dibina maupun masyarakat, untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan, berubah menjadi individu yang lebih baik, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, serta menjalani kehidupan yang wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. (Adi Sujatno, 2004)

Dalam menjalankan dan melaksanakan program pembinaan, penting untuk memperhatikan kebutuhan individu anak yang terkait dengan hukum (Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Proses pembinaan yang efektif harus mempertimbangkan kemampuan psikologis dan intelektual anak itu sendiri. Tidak semua anak yang berada di LPKA memiliki kemampuan dan motivasi yang kuat untuk mengikuti program pembinaan, yang menjadi hambatan. Dalam hal kemampuan intelektual, anak-anak yang dibina di LPKA biasanya memiliki kemampuan yang berbeda dengan anak-anak

lain pada umumnya karena mereka sudah lama tidak mengenyam pendidikan dan putus sekolah. Oleh karena itu, peran seorang psikolog dan konselor anak sangat penting untuk membimbing dan memahami kelebihan dan kekurangan anak, sehingga dapat mendukung program pembinaan selama anak menjalani pidana di LPKA. (Arif Gosit, 1985)

Anak yang mengalami kekurangan kasih sayang atau tidak menerima cukup perhatian, bimbingan, dan pengawasan dari orang tua dalam mengembangkan sikap dan perilaku mereka. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak dapat berdampak pada pergaulan bebas anak. Peran masyarakat dan keluarga sangat penting dalam upaya membimbing anak yang terlibat dalam konflik hukum di LPKA. Kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan LPKA perlu ditingkatkan karena terkadang keluarga dan masyarakat kurang memperhatikan hal ini. Beberapa anak jarang dikunjungi oleh keluarganya bahkan ada yang tidak pernah dikunjungi sejak berada di LPKA, dengan alasan seperti masalah keluarga seperti perceraian atau masalah ekonomi. (Bambang Waluyo, 2014)

Anak yang telah selesai dalam masa binaan dari LPKA dan sudah dikembalikan pada orang tua/wali maka pembinaan dan pendidikannya bukan lagi menjadi tanggung jawab LPKA, berdasarkan hasil wawancara dengan anak yang sudah menyelesaikan masa pembinaannya menyatakan bahwa setelah bebas dari LPKA maka tidak ada lagi pengawasan atas hasil pembinaan yang dilakukan didalam LPKA, sehingga sepenuhnya diserahkan pada sikap si anak ataupun bantuan keluarga untuk membimbing anak itu. Apabila anak kembali kepergaulan yang lama maka kemungkinan akan menjadi anak nakal itu sangat besar. (Darwan Prinst, 2019)

Anak telah menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), sehingga tidak lagi berada di bawah tanggung jawab LPKA. Program pembinaan kembali dilaksanakan karena Anak bergaul di lingkungan masyarakat yang tidak kondusif. Anak akan kembali bertemu dengan teman-teman pergaulan yang tidak mendukung perbaikan tingkah laku, ditambah lagi keluarga yang kurang peduli dengan kondisi tersebut dan memiliki berbagai alasan yang dapat mempengaruhi Anak terlibat dalam pergaulan negatif, yang pada akhirnya menyebabkan Anak melakukan tindak pidana kembali. (Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, 2014)

Faktor utama perlakuan negara terhadap narapidana seharusnya dapat mempengaruhi proses pembinaan. Dalam pembinaan, negara seharusnya hadir untuk memberdayakan semua warganya tanpa terkecuali. Meskipun sedang menjalani proses hukum atau pembinaan narapidana, negara harus tetap memandang narapidana sebagai sumberdaya manusia, warga negara, dan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang terbaik dan manusiawi. Pembinaan bertujuan untuk membangun perilaku taat hukum dan memberikan pilihan-pilihan positif kepada narapidana. Narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat harus diberikan kesempatan yang luas dan terukur. Integrasi ini penting untuk membangun hubungan yang kuat dan positif antara narapidana dan masyarakat. Hubungan yang kuat dengan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

pembinaan narapidana, karena dapat menjadi pengendali agar mereka tidak lagi melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam pengembangan pembinaan, pendekatan narapidana dengan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dan harus diberikan ruang yang luas. (H. Dwidja Priyatno, 2005)

Yang disebut rehabilitasi atau pembinaan, bertujuan untuk mengubah perilaku atau kepribadian narapidana sehingga mereka meninggalkan kebiasaan buruk yang melanggar norma-norma hukum dan norma-norma lainnya, serta lebih cenderung mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, teori pembinaan ini berfokus pada bagaimana mengubah pola pikir dan perilaku pelanggar hukum agar tujuan hukuman tidak hanya berupa pengasingan, tetapi juga memberikan perubahan kepada para pelanggar hukum sehingga mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat. Adanya teori pembinaan ini merupakan perubahan besar dalam sistem penjara di seluruh dunia karena teori ini lebih mengutamakan pendekatan berdasarkan aspek kemanusiaan. (Candra et al., 2020)

Piaget merumuskan teori kognitif yang berkaitan dengan perkembangan anak dan fokusnya terletak pada pola pikir individu. Pemikiran utama Piaget adalah bahwa anak-anak memiliki cara berpikir yang berbeda dengan orang dewasa. Selain itu, proses berpikir juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap dunia. (Astuti, 2021). Pada akhir Desember 2021, terjadi pergantian kepemimpinan di Institusi Pemasyarakatan Anak Klas II A Tanjung Raja. Hal ini diumumkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Dedi Mulyadi. Acara serah terima jabatan Kepala Lapas Kelas IIA Tanjung Raja dipimpin oleh Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja yang dilaksanakan di Lapas Tanjung Rajo pada hari, Kamis (16/12/2021), Dimulainya acara dengan ditanda tangani pada berita acara dan diserahkan jabatan pejabat yang baru oleh pejabat yang lama. Tongkat kepemimpinan Kepala lapas Tanjung Rajo yang sebelumnya diemban oleh Ramdani boy. Bo.Ip, s.sos.m.Si diserahkan kepada Batara HutasoitBo.Ip.sh. Selanjutnya pejabat yang lama memberikan ucapan perpisahan sebaliknya pejabat yang baru memberikan kata sambutan selamat datang pada kegiatan lepas sambut ini.

Selanjutnya dikesempatan itu juga hadir kepolisian an Danramil Setempat dan Wabup OI yang turut menyampaikan kata sambutan kepada Kalapas yang baru. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan sangatlah penting. Menutup kegiatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan pun menyampaikan sambutan pada acara lepas sambut. Dalam sambutannya, Kadivpas menyampaikan bahwa dalam hal penempatan dimana saja juga dengan kondisi bagaimanapun ada kewajiban dari Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaksanakannya, sebab sebagai bentuk pertanggungjawaban dari beban. "Tidak dapat dipungkiri bahwa di bawah kepemimpinan Pak Batara Hutasoit Bo.Ip.Sh. Lapas Tanjung Rajo. semakin maju dan berkembang dalam segala aspek mulai dari pelayanan, capaian target kinerja,

penyerapan anggaran, hingga berperan aktif memajukan Lapas Tanjung Rajo dalam meraih predikat WBK,” ujarnya.

Sehubungan dengan telah terjadinya pergantian pimpinan berdasarkan hasil wawancara dengan anak binaan Lapas Tanjung Raja terungkap informasi bahwa di Lapas Tanjung Raja ini selain anak binaan yang melakukan pelanggaran hukum umum juga terdapat anak binaan yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan di dalam lapas ini sendiri terdapat peredaran narkoba dan hal ini jelas merusak hasil binaan . Untuk mendapatkan data yang baik maka berdasarkan penelusuran data diketahui bahwa Ditresnarkoba Polda Sumsel, Polres Ogan Ilir dan TNI Kodim 0402 OKI/OI membentuk tim gabungan yang berjumlah 200 anggota, tim gabungan merazia ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Dalam nama sandi operasi Bersinar 2016, tim gabungan ini berhasil setidaknya mengamankan 13 narapidana yang positif mengonsumsi narkoba, Salah satunya adalah satu oknum sipir yang terindikasi mengonsumsi obat-obatan. Disamping itu, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti yang terdiri dari 12 korek api gas, alat isap bong, 7 telepon genggam, sekitar 5,21 gram sabu, satu butir ineks, juga puluhan plastik bekas.

Temuan hasil dari razia yang dilakukan oleh tim gabungan tersebut ini jelas mendorong tujuan dari pembinaan mengingat kondisi Lapas Pemasyarakatan (LPKA) Klas II A Tanjung Raja yang berpenghuni lebih dari 400 orang yang yang sesuai aturan seharusnya hanya untuk 340 orang napi, dan dari seluruh jumlah anak binaan ini maka 40% adalah anak binaan yang terkait dengan kasus narkoba.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak, terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Anak yang sedang di Didik dalam Pemasyarakatan (Anak Pidana), mengambil keputusan berdasarkan hakikat untuk memenuhi hak terbaik anak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2 huruf d, keputusan harus didasarkan pada pertimbangan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak demi kepentingan terbaik anak. Sebagai contoh, Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar memiliki hak untuk melaksanakan aktivitasnya, termasuk menyampaikan keluhan. (Prabowo, n.d.).

Pemenuhan Hak-hak Anak yang Terlibat Dalam Konflik Dengan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Tanjung Raja

Pembinaan esensinya adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus, terarah, dan direncanakan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dalam menggunakan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pengembangan individu, pembinaan sebagai bagian dari pendidikan dapat dipandang dari perspektif teoritis dan praktis. Secara teoritis, penekanan lebih diberikan pada pengetahuan dan keterampilan yang telah dikembangkan, sedangkan secara praktis, penekanan lebih diberikan pada pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan. Oleh karena itu, pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas individu atau

kelompok dalam hal kegiatan, pekerjaan, atau proses produksi melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Selain itu, pembinaan juga mencakup pengembangan kemampuan dalam kegiatan serta pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap individu atau kelompok terkait dengan kegiatan, pekerjaan, atau proses produksi. Pembinaan juga merupakan proses belajar yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan yang spesifik, teratur, dan terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh A. Mangunhardjana dalam bukunya yang berjudul *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Pembinaan merupakan cara untuk memperbaiki hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu individu yang mengalaminya untuk memperoleh pengetahuan baru serta mencapai tujuan hidup dan pekerjaan yang lebih baik. (Area, 2022)

Hasil temuan dari wawancara dengan petugas lapas Klas II A Tanjung Raja yang ada dilapas maka yang menjadi prinsip pemenuhan hak anak itu sudah dilaksanakan namun belum dapat dikatakan secara optimal khususnya terkait dengan prinsip non diskriminasi yang artinya tidak ada perbedaan perlakuan bagi anak binaan, maka persamaan ini belum dapat dirasakan secara optimal khususnya terkait dengan asal dan keluarga dari anak binaan itu, (Astuti, 2021)

Karena generasi penerus akan melanjutkan tujuan perjuangan bangsa dan sumber daya manusia yang terus berkembang di masa depan, anak-anak menjadi aset yang sangat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan hal ini, pertumbuhan dan perkembangan anak harus menjadi prioritas utama. Namun, tidak semua anak diberikan kesempatan yang sama untuk mewujudkan harapan dan aspirasi mereka. Banyak di antara mereka yang berisiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang dengan baik, tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, atau tidak menikmati kehidupan yang layak, karena keluarga yang miskin, orang tua yang bermasalah, atau kehilangan orang tua. (S. Alam dan Amir Ilyas, 2018.)

Konvensi Hukum Anak (KHA) mengandung beberapa prinsip umum yang akrab bagi kita, seperti penghormatan terhadap pandangan anak, tidak adanya diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta peran anak sebagai aset bangsa dalam pembangunan berkelanjutan. Prinsip pertama adalah tidak adanya diskriminasi, yang merupakan dasar penting yang harus dipahami bersama. Sebagai contoh, di PUSPAGA, harus disediakan tempat parkir khusus untuk penyandang disabilitas, tanda-tanda yang memandu penggunaan kursi roda, dan toilet khusus untuk penyandang disabilitas. Hamid menyatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa PUSPAGA telah menerapkan prinsip tidak adanya diskriminasi. Selanjutnya, Hamid menyebutkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak juga merupakan prinsip penting yang harus diimplementasikan. Sebagai contoh, dalam kondisi pandemi saat ini, ketika banyak orangtua bermaksud untuk bercerai, pengadilan perlu melakukan audiensi untuk mendengar pandangan anak mengenai perasaan mereka dan apakah hal ini sudah dipertimbangkan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka ini merupakan bentuk pengabaian

terhadap kepentingan terbaik anak. Hal yang sama berlaku ketika seorang anak melakukan kesalahan, orangtua sebaiknya bertanya mengenai penyebabnya agar dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil tindakan. Dengan selalu memprioritaskan kepentingan terbaik anak, ini akan memberikan rasa perlindungan dan penghargaan kepada mereka," ungkap Hamid.

Selain itu, terdapat prinsip "Menghormati Pandangan Anak" yang menekankan pentingnya pendapat anak-anak karena mereka memiliki hak untuk memberikan pendapat mereka mengenai segala hal yang dapat mempengaruhi mereka. Sebagai contoh, lembaga pendidikan dapat memfasilitasi partisipasi anak-anak dalam diskusi mengenai harapan mereka dalam mengambil keputusan terbaik terkait masalah pendidikan di tengah pandemi ini. Partisipasi ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui platform online. Menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), perlindungan anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum memerlukan pemeriksaan anak dalam konteks keluarga, memberikan hak kepada setiap anak untuk mendapatkan penasihat hukum, memisahkan tempat penahanan anak dari penahanan dewasa, dan menggantikan hukuman penjara dengan hukuman tindakan yang melibatkan reintegrasi dengan orang tua. Undang-Undang ini juga mengatur dengan tegas konsep "keadilan restoratif" dan "diversifikasi" untuk mencegah keterlibatan anak dalam proses peradilan. Tujuannya adalah untuk melindungi anak dari stigma sosial, memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat secara tepat, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh keterlibatan anak dalam proses peradilan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mewajibkan media massa untuk menjaga kerahasiaan identitas anak yang terlibat dalam masalah hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah stigmatisasi anak yang dapat berdampak negatif secara psikologis pada mereka. (Menurut H. Dwidja Priyatno (2005).

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum menyatakan bahwa lima (lima) faktor menentukan seberapa efektif suatu hukum: (Khalid Farisi, 2017).

1. Faktor hukum berasal UU.
2. Faktor penegak hukum, ialah semua pihak mulai dari membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yaitu karya, ciptaan, dan rasa yang dihasilkan dari karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Kelima faktor di atas saling terkait erat, karena mereka merupakan inti dari penegakan hukum. Pada faktor pertama, keberhasilan hukum tertulis tersebut tergantung pada aturan hukum itu sendiri. Membahas efektivitas hukum berarti membahas kemampuan hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Hukum dapat dianggap efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhinya berfungsi dengan baik. Tingkat keefektifan suatu peraturan undang-undang dapat dilihat dari

perilaku masyarakat. Jika hukum atau peraturan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan, maka efektivitas hukum atau peraturan undang-undang tersebut telah tercapai.

Berdasarkan teori efektivitas, efektivitas merujuk pada ukuran, standar, atau patokan yang menunjukkan sejauh mana manajemen berhasil mencapai tujuan (baik secara kuantitas, kualitas, maupun waktu) yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pencapaian tujuan tersebut disebut sebagai efektif. Jika suatu usaha atau kegiatan berhasil mencapai tujuannya, maka usaha atau kegiatan tersebut dianggap efektif. Dalam konteks tujuan yang terkait dengan instansi, pencapaian tujuan tersebut menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan wewenang, tugas, dan fungsi instansi tersebut.

Teori ini berhubungan dengan Program Pengembangan dan Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Raja Golongan II A yang bertentangan dengan hukum. Program ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak-anak yang menghadapi masalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, petugas di LPKA harus memperhatikan hak-hak setiap anak dalam proses peradilan pidana. Hak-hak ini mencakup:

1. Memberikan perlakuan yang manusiawi dengan mempertimbangkan kebutuhan yang sesuai dengan usia yang bersangkutan;
2. Terisolasi dari orang dewasa;
3. Mendapat bantuan hukum dan lainnya dengan mudah;
4. Melakukan kegiatan rekreasi;
5. Dibebaskan dari penyiksaan, hukuman, atau perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
6. Tidak akan dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak akan ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali dalam situasi terakhir dan dengan waktu yang sesingkat mungkin;
8. Memperoleh keadilan dalam pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan terbuka untuk publik;
9. Identitas anak akan dijaga kerahasiaannya;
10. Memperoleh dukungan dari orang tua, wali, pengasuh, dan orang lain yang dipercayai oleh anak;
11. Memperoleh dukungan sosial;
12. Meningkatkan kehidupan pribadi;
13. Meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi anak-anak dengan kecacatan;
14. Menerima pendidikan;
15. Menerima layanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak-hak tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap setiap individu anak yang mengalami konflik hukum di Institusi Pemasyarakatan Kelas II A di Tanjung Raja, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pengajaran anak-anak pidana, terdapat orientasi terhadap nilai-nilai kemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja, pembinaan intramural dilakukan di dalam lembaga untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, sikap, perilaku, serta kesehatan jasmani dan rohani. Selain itu, pembinaan ektramural juga dilakukan di luar lembaga untuk meningkatkan kemampuan narapidana selama berada dalam lembaga, seperti memberikan asimilasi, cuti untuk mengunjungi keluarga, dan cuti menjelang kematian. Pemeliharaan Hak-Hak setiap Anak-anak yang Mengalami Konflik Hukum yang berada pada Lingkungan Institusi Pemasyarakatan Anak Kelas II A Tanjung Raja dilakukan dengan memperhatikan baik berupa sarana dan alat yang ada dan salah satunya pemenuhan yang ada adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk mendapat kunjungan dari keluarga. Dimasa pandemic ini pemenuhan hak anak di Lapas Tanjung Raja tetap berjalan dengan lancar dan menerima secara selektif khususnya untuk tahanan sementara krena dikhawatirkan dapat berpengaruh dengan penyebaran Covid 19 khususnya bila adanya tahanan yang terindikasi terdampak covid dapat merusak semua program pembinaan. Kepada pihak terkait khususnya petugas lapas anak pembinaan perlu memperhatikan kebutuhan kesesuaian minat dan bakat anak binaan serta juga perlu memperhatikan manfaat dari hasil program binaan bagi anak binaan setelah menyelesaikan masa pidananya. Kebijakan lapas anak untuk memenuhi kebutuhan hak hak anak perlu juga mendapatkan perhatian adalah manfaat yang dapat dirasakan baik secara langsung oleh anak binaan maupun manfaat bagi masyarakat sekitar untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana,

References

- A. Mangunhajana. (1991). *Pembinaan arti dan metodenya*. Kanisius.
- A.S. Alam & Amir Ilyas. (2018). *Kriminologi : suatu pengantar*. Kencana.
- Adi Sujatno. (2004). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM.
- Area, U. M. (2022). *Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan Medan*.
- Arif Gosit. (1985). *Masalah perlindungan anak*. Akademika Pressindo.
- Astuti, A. A. F. (2021). Pola Pembinaan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA II Maros). *Widya Yuridika*, 3(February), 6.
- Bambang Waluyo. (2014). *Pidana dan Pidanaaan*. Sinar Grafika.
- Candra, E., Asnawi, E., Kadaryanto, B., Hukum, I., & Lancang, U. (2020). *Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012*. 3(2), 343–362.
- Darwan Prinst. (2019). Jurnal skripsi peran dalam memberikan perlindungan hukum oleh lembaga perlindungan anak terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang. *Universitas Atma Jaya*, 1–11.
- Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak. (2014). *Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Pemasyarakatan di LPKA, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan* (pp. 1–70). Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- H. Dwidja Priyatno. (2005). *Sistem pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Ii, B. A. B. (n.d.). *A.Widiada Gunakaya, Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, Ctk. Pertama, Armico, Bandung, hlm. 41. 32 34. 34–98*.
- Khalid Farisi, A. (2017). *Efektivitas Pelaksanaan Ketentuan Tentang Pemasangan Lampu LED atau HID Variasi. 1, 20–55*.
- Prabowo, B. B. (n.d.). *Bagi Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar Oleh*. 1–25.
- Purwati, A. (2017). *Metode Penelitian Hukum. In Teori dan Praktek, Surabaya: CV Jakad Media*

Sharalasa Ramadani. (2022). *Pemenuhan Hak Kunjungan Anak Didik Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang.*